KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAMBI
DIVISI PELAYANAN HUKUM

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	26 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	26 Januari 2026
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian
Nama SOP	Permohonan Pendaftaran Desain Industri

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang - Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
5. PP No. 30 Tahun 2026 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi;
3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi;
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

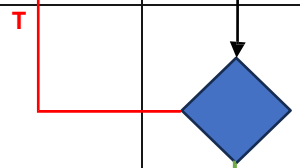
1. Dokumen Pendukung;
2. PC/Laptop, Printer dan Alat Pemindai/ Scanner;
3. Jaringan Internet.

PERINGATAN

1. SOP ini berlaku untuk Layanan Permohonan Pendaftaran Desain Industri dan seterusnya.
2. Layanan Permohonan Pendaftaran Desain industri diperlukan untuk memberikan layanan secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan Permohonan Pendaftaran Desain Industri akan terhambat.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Pencatatan dilakukan oleh petugas piket layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
2. Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual				
1.	Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dengan membawa dokumen pendaftaran				Persyaratan didasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2000 tentang Desain Industri	5 menit	Berkas permohonan pendaftaran Desain Industri	
2.	• Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran • Melakukan Pendaftaran Akun melalui desainindustri.dgip.go.id • Petugas menginput permohonan melalui e-filing melalui desainindustri.dgip.go.id				Berkas permohonan pendaftaran Desain Industri	30 menit	Bukti tanda terima pendaftaran Kode Billing pendaftaran Desain Industri	**Y: Ya** **T: Tidak**
3.	Pemohon melakukan pembayaran sesuai kode billing yang telah diterima (Pemohon dapat kembali dan akan diinfokan kembali oleh petugas layanan/ melalui pemberitahuan email terdaftar)				Bukti tanda terima pendaftaran Kode Billing pendaftaran Desain Industri	5 menit	Bukti pembayaran pendaftaran Desain Industri (secara otomatis ketika telah dilakukan pembayaran)	
4.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan verifikasi dan melakukan penerbitan sertifikat Desain Industri				Bukti pembayaran pendaftaran Desain Industri (secara otomatis ketika telah dilakukan pembayaran)	30 menit	Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Kekyaaan Intelektual	Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan PP No. 30 Tahun 2026 biaya permohonan Sertifikat Desain Industri sebagai berikut : • **Rp 800.000 (Umum)** • **Rp 250.000 (UMKM, Litbang Pemerintah, Lembaga Pendidikan)**
5.	Pemohon menerima sertifikat Desain Industri (Akan diinfokan oleh petugas layanan atau melalui email terdaftar)				Tindaklanjut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	15 menit	Penerbitan sertifikat Desain Industri	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi